

BAB V

PEMBAHASAN

1. Keputusan Bahtsul Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang Pulsa dan Paket Internet Sebagai Nafkah Di Era Millennial.

Dalam Hasil Keputusan Bahts al-Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo menyimpulkan bahwa pulsa dan paket internet bukan termasuk kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi dalam rangka *mu'asyarah bil-ma'ruf*, menyenangkan istri, maka disunahkan memberikan pulsa dan paket internet selama tidak berdampak negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.¹

Sedangkan memberikan pulsa dan paket internet bagi orang tua kepada anaknya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi disunahkan memfasilitasi smartphone/gadget dan laptop jika diperlukan seperti untuk menunjang kebutuhan belajar yang berbasis komputer dan fasilitas bermain, bahkan hukumnya wajib jika sebagai penunjang ilmu yang *fardlu ain* dan *fardlu kifayah*.²

Orang tua diperbolehkan Memberi fasilitas dan membiarkan anak menggunakan smartphone/gadget dengan syarat;³

¹ Hasil Keputusan Bahts al-Masail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, hlm. 8.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

- a. Bertujuan edukasi kepada anak dan atau sekedar menghilangkan kejenuhan.
- b. Tidak sampai berdampak buruk pada kesehatan, karakter, psikis, tumbuh kembang dan sosial anak.
- c. Ada pengawasan dan pengarahan yang intensif dari orang tua sekiranya tidak sampai menimbulkan kecanduan pada permainan tersebut.
- d. Ada dugaan kuat dari orang tua bahwa si anak tidak menyalahgunakan smartphone tersebut untuk konten yang negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.

Dari hasil Bahts al-Masail tersebut (dalam hemat peneliti) sudah mengakomodir kemaslahatan sesuai dengan yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits bahwa nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Sehingga untuk hal yang diluar kebutuhan pokok tersebut merupakan hak suami, bukan suatu kewajiban.

Meskipun pada zaman dan masa sekarang pulsa dan paket internet merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk lebih mudah berinteraksi dan memperoleh informasi, tetapi pada dasarnya tetap bukan merupakan kebutuhan pokok. Melainkan sebagai kebutuhan tambahan (*maqashid hajjiyah*), yang mana apabila tidak memenuhi tidak mendatangkan kerusakan.

Bagi suami yang bekerja tidak disekitar rumahnya (tempat yang jauh), pulsa dan paket internet dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang

penting untuk saling bertukar kabar. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadikan pulsa dan paket internet menjadi kewajiban bagi suami kepada istri, melainkan sebagai bentuk perhatian dan hadiah suami kepada istri. Seperti contoh apabila dalam keluarga tersebut, suami dan istri adalah orang yang amanah dan mengetahui kewajiban masing-masing, maka meskipun tidak sering bertukar kabar tidak akan mengakibatkan sesuatu yang melanggar syari'at.

Oleh karena itu, meskipun dalam hal ini pulsa dan paket internet termasuk hal penting, tetapi tetap tidak dapat dimasukkan dalam kategori kebutuhan pokok. Terlebih apabila memang suami tidak mampu untuk memenuhinya. Sebab bagaimanapun juga, sesuatu yang diluar kebutuhan pokok apabila memang suami tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya maka dia juga tidak berdosa. Dan apabila suami memberikan pulsa dan paket internet kepada istri, perlu diketahui bahwa hal tersebut bukan termasuk wajib nafkah, tetapi termasuk dalam hadiah dan perhatian suami untuk lebih memudahkan istrinya.

Metode *Istinbath* yang digunakan dalam Bahts al-Masail tersebut adalah *Ilhaq*. Yang mana *Ilhaq* sendiri hampir sama dengan *Qiyas*. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, dimana dalam *qiyas*, ulama' menyamakan suatu kejadian yang belum ada dengan kejadian yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *Ilhaq*, ulama' menyamakan

hukum suatu kejadian baru dengan kejadian sudah dijelaskan dalam teks suatu kitab (*mu'tabar*).⁴

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pemberian pulsa dan paket internet dapat disamakan dengan *ta'bir* dalam Kitab *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzdzab* karya dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwa masalah upah dokter dan pengobatan itu diluar dari kewajiban nafkah yang ditanggung jawabkan pada suami.⁵

2. Pandangan Hukum Islam tentang Pulsa dan Paket Internet Sebagai Nafkah di Era Millenial.

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* (أنفق), *al-infaq* (الإنفاق) yang artinya mengeluarkan, jadi nafkah artinya semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah (arab: *al-nafkah* = pengeluaran) artinya pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.⁷ Secara terminologis, memberikan nafkah

⁴ Wawancara dengan Ust. M. Maemun selaku Sekretaris Umum Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2020.

⁵ *Ibid.*

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 213.

⁷ Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isterinya.⁹ Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.¹⁰

Sedangkan menurut istilah, para ulama' tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani : *“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya,,”*.¹¹

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang *ma'ruf* (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*.

⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

¹⁰ Yahya Abdurrahman, hlm. 164.

¹¹ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terj), Cet 2, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), hlm. 335.

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹² (Q.S. al-Baqarah: 233).

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan dalam keadaan tertentu.

Demikian bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan rezeki atau mampu

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 38.

harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

Sedangkan dasar pemberian nafkah dalam hadits berbunyi:

عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله ص. مز قال: فقلت: ما تقول في نساءنا؟ قال: أطعمواهن مما تأكلون, واكشوهن مما تكتسون, ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.

Artinya: “Dari Mu’awiyah al Qusyairi, ia menuturkan, bagaimana pendapatmu tentang para istri kami? Beliau menjawab, “berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian kenakan, janganlah kalian memukul dan menjelekkkan mereka”.¹³

Dari hadits diatas menerangkan kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:¹⁴

- 1) Memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Tidak menyakiti istri, tidak memukul wajah istri
- 3) Memberikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

Dari keterangan diatas, jelas bahwasannya yang termasuk didalam kewajiban nafkah bagi suami adalah segala kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Untuk pulsa dan paket internet yang tidak termasuk kedalam ketiganya, hal ini menyebabkan kesimpulan bahwa pulsa dan paket internet tidak termasuk dalam nafkah wajib. Akan tetapi sebagaimana keterangan yang dijelaskan dalam hasil Bahts al-Masail bahwa dalam rangka untuk menyenangkan istri maka diperbolehkan asal digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar syariat.

¹³ Faisal bin Abdul Aziz, *Mukhtasar Nailul Authar*, terj, Amir Hamzah Fachrudin, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 685.

¹⁴ Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 245.

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang isteri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini -tanpa ada perselisihan ulama' meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama.¹⁵

Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk isterinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya.¹⁶

Sebagaimana keterangan diatas, bahwa yang menjadi kewajiban nafkah dibebankan pada suami yaitu berupa kebutuhan primer serta alat-alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut. Sedangkan untuk pulsa dan paket internet secara jelas bukan merupakan kebutuhan primer dan

¹⁵ Umar Sulaiman, *Ahkamuz Zawaj*, (Dar al-Nufasa': 1997), hlm. 94.

¹⁶ *Ibid.*

juga tidak termasuk dalam kategori sarana untuk memenuhi kebutuhan primer. Maka dapat disimpulkan bahwa pulsa dan paket internet tidak termasuk kedalam kategori wajib nafkah bagi suami. Demikian juga ketentuan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh suami sesuai dengan kesanggupannya. Maka apabila seorang suami tidak mampu untuk memberikan pulsa dan paket internet, hal itu tidak diwajibkan untuk memberikannya.

Kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki, dalam hal ini suami terhadap isteri, ayah terhadap anak (demikian sebaliknya, anak kepada ayah dan/atau ibu saat ayah sudah tak lagi sanggup menafkahi sementara anak telah mapan). Dengan demikian suami dan/atau ayah itu akan berdosa jika dalam kenyataannya tidak menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Terhadap kondisi ini, banyak isteri yang menggugat suami atas dasar kondisi kesempitan suami memberi nafkah (*mu'sir/dzu 'usratin*).¹⁷

Selain itu, pulsa dan paket internet merupakan salah satu hal yang masuk dalam kategori *maqashid hajjiyyah*, sehingga apabila dilakukan dapat memberikan manfaat memudahkan, menghindarkan dari kesulitan dan kesusahan berupa lebih mudah berinteraksi dengan orang lain yang bertempat tinggal tinggal jauh, terutama saudara dan memperoleh informasi. Tetapi jika ditinggalkan tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat.

Apabila disesuaikan dengan kondisi saat ini dimana terjadi wabah Covid-19 yang menuntut serba online dengan dukungan pulsa dan paket

¹⁷ Abdul Hamid Kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj Bina' Al- Usrah Al-Muslimah; *Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo, Mesir: Kelompok Penerbit Mizan, t.t), hlm. 120.

internet, dua hal tersebut mempunyai peran sangat penting. Namun tidak benar-benar menuntut untuk menjadi kebutuhan primer, terutama bagi keluarga yang bertempat tinggal di desa.

Berbeda apabila bekerja dalam instansi yang mengharuskannya tetap bekerja dari rumah, seperti contoh guru yang harus tetap memberikan pelajaran kepada siswanya melalui belajar *daring* (online). Maka pulsa dan paket internet merupakan hal terpenting dari keberlangsungan tersebut, sehingga dengan kondisi demikian pulsa dan paket internet merupakan hal yang wajib ada. Tetapi tetap tidak termasuk dalam kategori nafkah wajib bagi suami kepada istri, sebab notebene yang wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga adalah suami, sedangkan apabila istri mempunyai pekerjaan didalam sebuah instansi, hal tersebut merupakan suatu *skill* atau kemampuan lebih. Dan hasil dari pekerjaan tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi dikembalikan pada istri dan merupakan hak istri untuk menggunakannya secara pribadi. Kecuali apabila dalam hal tersebut suami mendukung istrinya, maka pemenuhan pulsa dan paket internet merupakan bentuk dari hadiah untuk memudahkan dan menyenangkan hati sang istri.

Hukum pulsa bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu, misalnya suami istri tinggal berjauhan. Dan saat pandemi membeli kebutuhan pokok dengan online. Sebagaimana sebuah qaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما¹⁸

Artinya: Hukum bergantung ada dan tidak ada nya illat.

Sehingga apabila pulsa berfungsi untuk memperoleh sesuai yang wajib maka hukum pulsa jadi wajib. Hal ini berhubungan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب¹⁹

Artinya: Sesuatu yang menjadi pelengkap perkara wajib maka hukum nya juga menjadi wajib.

3. Pandangan Hukum Positif tentang Pulsa dan Paket Internet Sebagai Nafkah di Era Millenial.

UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang sesuai kemampuannya.²⁰

¹⁸ Abdurrahman ibn Nashr al-Sa'idiy, *Majmu'atu Fawaid al-Bahiyah ala Mandhumatu al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Juz I, hal. 12.

¹⁹ Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994).

²⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34.

Berdasarkan keterangan diatas, maka pulsa dan paket internet yang bukan merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga dan merupakan kebutuhan tambahan dalam keluarga bukan merupakan wajib nafkah bagi suami kepada istri. Namun dengan melihat tujuannya untuk menyenangkan hati istri agar mempererat hubungan dalam rumah tangga, maka hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat merenggangkan hubungan suami istri. Oleh karena itu, apabila suami tidak mempunyai kesanggupan untuk memberikan pulsa dan paket internet maka hal itu sejatinya tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Sebab ketentuan pemberian nafkah dalam keluarga juga telah diatur sesuai dengan kemampuan dari seorang suami.

Demikian pula yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²¹

Saat ini ditengah wabah pandemi Covid-19, tidak menjadi asing bahwa banyak hal membutuhkan pulsa dan paket internet untuk tetap beraktifitas. Sehingga menjadi kurang efisien apabila pulsa dan paket internet tidak ada. Namun, jika menitik beratkan pada kebutuhan pokok dalam rumah tangga, sejatinya segala keperluan tersebut dapat terpenuhi meskipun tanpa adanya pulsa dan paket internet. Terutama untuk keluarga yang hidup di desa, masih banyak kebutuhan pokok yang dapat diperoleh dari lingkup desa tanpa

²¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), hlm. 25.

harus bergantung pada akses yang membutuhkan pulsa dan paket internet. Sehingga dalam hal ini, pulsa dan paket internet tetap tidak dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang wajib dipenuhi oleh suami.

Dan apabila pekerjaan yang dikerjakan dalam sebuah instansi, baik swasta maupun pemerintah, pendidikan maupun yang lainnya. Pulsa dan paket internet merupakan suatu kebutuhan yang diharuskan tetap ada untuk keberlangsungan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh seseorang yang bekerja sebagai guru, maka dia tetap harus memberikan pelajaran kepada siswanya melalui *daring* (online). Tetapi apabila istri yang mempunyai pekerjaan tersebut, maka suami tetap tidak diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pulsa dan paket internet. Sebab sejatinya yang mempunyai kewajiban bekerja dan memenuhi kebutuhan pokok dalam keberlangsungan hidup berumah tangga adalah suami. Dan apabila istri mempunyai pekerjaan, maka hasil dari pekerjaan tersebut menjadi hak pribadi bagi istri, juga tidak diwajibkan untuk menggunakannya dalam rumah tangganya.

Berbeda apabila suami memang ingin memberikannya sebagai hadiah dan untuk lebih memudahkan istri dalam melangsungkan pekerjaan yang dimiliki, maka hal tersebut tidak dilarang dan pemberian hadiah juga bukan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Dalam undang-undang tidak ada penjelasan mengenai kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Sehingga semakin jelas bahwa pulsa dan paket internet tidak menjadi kewajiban nafkah bagi suami kepada istri, bahkan untuk keberlangsungan pekerjaan dari istri (jika ada).

Sebab kewajiban memberikan perlindungan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga adalah tanggung jawab yang diberikan kepada suami.